



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Standar Pelayanan Publik Layanan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Karpeg
2. Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat Terakhir
3. Foto copy SKP 2 Tahun terakhir
4. Foto copy Ijazah terakhir / transkrip nilai yang di legakisir oleh Perguruan Tinggi Kepala Sekolah yang bersangkutan.
5. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) baru
6. Foto copy SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional bagi Kenaikan Pangkat Pertama
7. Surat tanda lulus ujian ijazah
8. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir atasan langsung
9. Foto copy petikan Nip Baru
10. Foto copy SK Kenaikan Jabatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Membuat buku penjagaan dan mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu
3. Membuat surat pengantar Usulan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu yg di paraf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekertaris dan di tandatangani oleh Kepala Dinas kemudian di sampaikan ke BKD untuk diproses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang di usulkan di berikan arsip usulan tersebut.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu

Pengaduan Layanan

- Kantor UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Soppeng, Jalan Samudra, No. 4, Kel. Botto, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng.
- Pengaduan Saran dan Masukan melalui Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha.